

**UNSUR KESALAHAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU *CYBERBULLYING* MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh
MAUDIYAH
NIM : 2022010030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**UNSUR KESALAHAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU CYBERBULLYING MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh
MAUDIYAH
NIM : 2022010030

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **UNSUR KESALAHAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI
PELAKU CYBERBULLYING MENURUT HUKUM
PIDANA INDONESIA**

Nama : MAUDIAH

N I M : 2022010030

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020

Gresik,

Pembimbing II,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Avudvanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



UNIGRES
UNIVERSITAS GRESIK
Character Building Through Education

SK BAN PT No. 1209/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2021 Peringkat Akreditasi "Baik Sekali"

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI (B)

SK No. 2124/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019

BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **MAUDIYAH**
2. N.I.M : 2022010030
3. Fakultas : **HUKUM**
4. Program Studi : **Ilmu Hukum**
5. Judul skripsi : **UNSUR KESALAHAN DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU CYBERBULLYING MENURUT
HUKUM PIDANA INDONESIA**
6. Pembimbing I : **Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H.,M.H.**
7. Pembimbing II : **Zakiah Noer, S.H.,M.Kn.**
7. Konsultasi : **SKRIPSI**

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
20 Mei 2026	Judul		
21 Mei 2026	Rumusan Masalah		
21 Mei 2026	Latar Belakang		
18 Juni 2026	BAB I		
18 Juni 2026	BAB II		
19 Juni 2026	BAB III		
08 Juli 2026	BAB I		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 25 Juli 2026

9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 1 Juli 2026

Pembimbing I

Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.

NIPY : 107102019950020

Pembimbing II

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudiyanti, S.H., M.H.

NIPY : 1071020202424

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **UNSUR KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU CYBERBULLYING
MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

Nama : MAUDIYAH

N I M : 2022010030

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Pada Tanggal :

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Prihatin Effendi, S.H., M.H.

NIPY : 107102020140082

Ketua.

2. Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd.

NIPY : 107102020120030

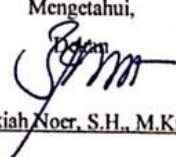
Anggota.

3. Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 10710202018013

Anggota.

Mengetahui,


Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MAUDIYAH
NIM : 2022010030
Fakultas : Hukum
Proram Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : UNSUR KESALAHAN DALAM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

ANAK SEBAGAI PELAKU CYBERBULLYING

MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik,

Yang menyatakan,



Maudiyah

NIM : 2022010030

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : MAUDIYAH

NIM : 2022010030

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

UNSUR KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU CYBERBULLYING

MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 27 Juli 2026

Yang menyatakan



MAUDIYAH

NIM : 2022010030

MOTTO

**"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."
(QS. Ar-Ra'd: 11)**

"Kesuksesan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang tidak pernah berhenti mencoba."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah SWT, Robb yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin* peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayah, Ibu, yang senantiasa memberikan doa disetiap sujudnya, selalu mengiringi doa disetiap langkah penulis, selalu menjadi garda terdepan dikehidupan penulis, selalu memberikan kasih dan sayangnya tanpa henti untuk penulis, selalu berjuang tanpa henti dan tanpa mengenal lelah untuk penulis, selalu menyertai ridhonya dimanapun penulis berada semoga ayah ibu sehat terus dan bisa menemani penulis hingga wisuda nanti. Serta untuk adik penulis terimakasih telah mensupport penulis dan menyemangati penulis sampai penulis selesai melakukan ini semua.
2. Untuk Keluarga Besar penulis, terimakasih banyak untuk doa dan dukungannya selama berjalannya kuliah penulis, khususnya Almh. Nenek dan Alm. Kakek saya yang telah mengajarkan penulis tentang arti kekuatan dan kesabaran.

3. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah telah sabar membimbing penulis, terimakasih telah kebersamai penulis dan membimbing membantu penulis sampai selesai.
4. Teman-teman Seperjuangan, terimakasih telah mensupport dan kebersamai penulis dari awal hingga akhir.
5. Teruntuk teman, sahabat, saudara penulis, uwas terimakasih banyak telah menjadi keluh kesah penulis, selalu menjadi sandar bagi penulis dan selalu menjadi tempat cerita penulis, terimakasih telah menemani penulis hingga selesai

Akhir Kata, semoga Allah membalas semuanya dengan kebaikan dan keberkahan yang melimpah.

Aamiin.Yarobbal allamin.

Gresik, 27 Juli 2026

Yang menyatakan,

MAUDIYAH

NIM : 2022010030

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“UNSUR KESALAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU CYBERBULLYING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA.”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas petunjuk yang telah memberikan kesehatan dan petunjuk atas ridhonya bagi penulis.
2. Bapak Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP Ketua Yayasan Universitas Gresik.
3. Ibu Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I Saya yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik dan Dosen Pembimbing 2 saya yang telah membimbing dan memberi

pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta Ayah, Ibu yang memberikan kasih sayang dan doa tanpa henti dan selalu mendukung atas langkah yang ditempuh penulis, terimakasih juga kepada adik penulis yang selalu mensupport penulis
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik atas kebersamaannya dan supportnya bagi penulis selama ini hingga penulis bisa selesai sampai detik ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 27 Juli 2026

Yang menyatakan,

MAUDIYAH

NIM : 20220100130

ABSTRAK

UNSUR KESALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU CYBERBULLING MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA

Maudiyah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia serta mengkaji relevansi penerapan unsur kesalahan terhadap anak sebagai pelaku cyberbullying berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang diangkat berangkat dari belum adanya pengaturan khusus mengenai cyberbullying serta adanya perbedaan karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana yang memerlukan perlindungan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur kesalahan merupakan syarat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan). Dalam penerapannya terhadap anak pelaku cyberbullying, pembuktian unsur kesalahan tidak dapat

disamakan dengan pelaku dewasa karena harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan, kondisi psikologis, kemampuan bertanggung jawab, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih menimbulkan ruang penafsiran terhadap pembuktian unsur kesalahan apabila diterapkan kepada anak. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tercapai keseimbangan antara perlindungan terhadap anak dan kepastian hukum bagi korban.

Kata Kunci: Unsur Kesalahan, Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Cyberbullying, UU ITE.

ABSTRACT

*The Element of Fault in the Criminal Liability of Juvenile Cyberbullying
Offenders under Indonesian Criminal Law*

Maudiyah

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

This research aims to analyze the concept of in criminal liability under Indonesian criminal law and to examine the relevance of applying the concept of mens rea to children as perpetrators of cyberbullying under the Electronic Information and Transactions Law and the Juvenile Criminal Justice System Law. The issue addressed in this study arises from the absence of specific legal regulations governing cyberbullying and the distinct legal characteristics of children as offenders who require special legal protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive method.

The results indicate that constitutes a fundamental requirement for criminal liability, as reflected in the principle of geen straf zonder schuld (no punishment without guilt). Its application to children involved in cyberbullying cannot be equated with that of adult offenders because it must consider the child's age, psychological development, maturity, criminal responsibility, and the principle of the best interests of the child. Furthermore, Article 27 paragraph (3) and Article 29 of the Electronic Information and Transactions Law still provide room

for interpretation regarding the proof of mens rea when applied to children.

Therefore, the imposition of criminal liability on child offenders should prioritize restorative justice and diversion as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law to achieve a balance between child protection and legal certainty for victims.

Keywords: *Mens Rea, Criminal Liability, Children, Cyberbullying, Electronic Information and Transactions Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	
.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	
.....	v
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI.....	
.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	
.....	vii
MOTTO.....	
.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	
.....	ix
KATA PENGANTAR.....	
.....	xi
ABSTRAK.....	
.....	xiii
ABSTRACT.....	
.....	xv
DAFTAR ISI.....	
.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	
.....	1
1.2. Rumusan Masalah	
.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	
.....	6

1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Landasan Konseptual	9
1.5.2. Landasan Yuridis	10
1.5.3. Landasan Teori.....	11
1.6. Penelitian Terdahulu	13
1.7. Metode Penelitian	15
1.7.1. Jenis Penelitian.....	15
1.7.2. Metode Pendekatan.....	16
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	21
1.8. Sistematika Penulisan	22

BAB II KONSEP UNSUR KESALAHAN (MENS REA) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENRUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA

2.1. Pengertian Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	24
2.2. Sejarah Perkembangan Konsep Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana.....	27
2.3. Kedudukan Unsur Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana...	29
2.4. Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia	33
2.4.1. Kesengajaan (Dolus)	34
2.4.2. Kealpaan (Culpa)	41

2.5. Teori Kesalahan	43
2.6. Kemampuan Bertanggung Jawab (Toerekeningsvatbaarheid).....	46
2.7. Hubungan Mens Rea dengan Pertanggungjawaban Pidana	48
2.8. Relevansi Mens Rea dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	51

BAB III UNSUR KESALAHAN YANG RELEVAN YANG DITERAPKAN

DALAM UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (3) DALAM

SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

3.1. Sejarah dan Perkembangan Unsur Kesalahan (Mens Rea) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	53
3.2. Analisis Kritis Unsur Kesalahan Melalui Pendekatan Perundang Undangan (Statute Approach).....	57
3.2.1 Kedudukan Unsur Kesalahan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	57
3.2.2 Pengaturan Kesengajaan (Dolus) dalam KUHP dan Problematika Pembuktiannya	58
3.2.3. Pengaturan Kealpaan (Culpa) dan Ketidajelasan Batasannya	60
3.2.4. Kritik Terhadap Pengaturan Unsur Kesalahan dalam UU ITE.....	61
3.3. Analisis Kritis Unsur Kesalahan Melalui Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	62
3.3.1. Konsep Mens Rea Sebagai Dasar Moral Pemidanaan	62
3.3.2. Kritik Terhadap Pendekatan Formalistik Dalam Pembuktian Kesalahan	63

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	
.....	64
4.2 Saran.....	
.....	65

DAFTAR BACAAN

